



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/336 /KUM/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengatasi dampak bencana asap yang terjadi sewaktu-waktu, maka perlu dilakukan upaya siaga penanganan bencana asap secara cepat, tepat dan tanggap darurat standar prosedur pada saat siaga dan atau tanggap darurat;
- b. bahwa menindaklanjuti rapat koordinasi sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan bersama unsur TNI/POLRI serta para pelaku usaha, maka perlu dilakukan upaya siaga penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan/atau lahan secara cepat, tepat dan tanggap darurat sebagai dasar pelaksanaan upaya fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber dari Belanja Yang Tidak terduga;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Siaga Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Siap Pakai.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU